

## SELURUH KONTRAKTOR TELAH KEMBALIKAN UANG RP 21 MILIAR PROYEK GAGAL 'LAMPU POCONG' DI MEDAN



Sumber Gambar: <https://medan.kompas.com>

MEDAN, KOMPAS.com-Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, menagih uang proyek gagal lampu pocong senilai Rp 21 miliar kepada enam kontraktor. Setelah tujuh bulan proyek ini dinyatakan total loss, akhirnya pada hari ini, Jumat (29/12/2023) seluruh kontraktor telah mengembalikan uang yang bersumber dari APBD Kota Medan tersebut.

Kepala Kejari Medan Muttaqin Harahap mengatakan, dalam persoalan ini jaksa diminta Pemerintah Kota Medan untuk membantu menagih pengembalian uang terhadap tiga kontraktor. "Alhamdulillah pada hari ini, tiga perusahaan yang belum mengembalikan (uangnya) telah beritikad baik, untuk mengembalikan dengan jumlah total keseluruhan sebesar 7.852.233.756," ujar Muttaqin saat konferensi pers pengembalian uang lampu pocong di Kejari Medan, Jumat.

Sebelumnya kontraktor yang lain juga telah mengembalikan uang ke Pemko Medan, lebih dari Rp 12 miliar. Jadi ditambah dengan pengembalian dari tiga kontraktor lainnya, maka pengembalian uang lampu pocong telah lunas. Dalam hal ini jaksa juga langsung memberikan uang berhasil mereka tagih, kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution. "Selanjutnya pada hari ini, kami akan menyerahkan pengembalian ini kepada Pemko Medan untuk disetorkan ke kas daerah Kota Medan," ujarnya.

Sementara itu Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada Kejari Medan karena telah membantu penagihan uang ke para kontraktor. Bobby mengatakan uang

tersebut dari kejaksaan tersebut akan langsung disetorkan ke Bank Sumut sebagai kas daerah.

Menantu Presiden Joko Widodo ini menjelaskan langkahnya meminta uang pengembalian ke para kontraktor bukan semata-mata karena persoalan ini sempat viral. Namun, secara mutu pengerjaan proyek tersebut memang tidak berkualitas. "Mungkin teman-teman bisa melihat secara fisiknya kalau kita lihat kemarin hujan, ada angin kencang sedikit, roboh itu barang, ada yang ditabrak kemarin dengan kendaraan ditabrak mobil, roboh langsung. Nah ini harusnya kalau (bagus) speknya, mungkin hal ini tidak tidak akan terjadi," katanya.

Kata dia, itu menjadi salah satu indikator dari Pemko Medan menyebut proyek lampu pocong ini total loss. Dia juga menerangkan langkahnya meminta kontraktor mengembalikan uang tender mungkin yang pertama di Kota Medan. Selanjutnya dia memohon terus kerjasama kepala forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Medan, untuk membantunya menjalankan pembangunan di Kota Medan. "Terima kasih karena terus membersamai kami, dalam benar benar melaksanakan tugas kami, Pemkot Medan, bagaimana uang rakyat, benar benar- bisa kami peruntukkan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan Bobby menyebut pengerjaan proyek 1.700 lampu jalan mirip pocong senilai Rp 25,7 miliar di Kota Medan merupakan proyek gagal. Kata Bobby, ada beberapa indikator kegagalan proyek ini. Mulai dari proses pengerjaan hingga pembelian material lampu yang tidak sesuai ketentuan.

"Proyek ini kita anggap total lost (gagal) karena pemeriksaan sudah menyeluruh, baik dari materialnya, speknya, jarak antar lampunya, itu banyak sekali hampir menyeluruh tidak sesuai spek yang seharusnya," ujar Bobby kepada wartawan di kantornya, Selasa (9/5/2023) Untuk itu dia meminta para kontraktor yang mengerjakan proyek ini untuk mengembalikan uang yang telah Pemkot Medan berikan. "Ini total anggarannya kurang lebih Rp 25 miliar, yang sudah dibayarkan kepada pekerja atau pihak ketiga itu sebesar Rp 21 miliar. Jadi hari ini kita tegaskan bahwa Rp 21 miliar itu harus dikembalikan," ujar Bobby.

### **Sumber Berita**

1. <https://medan.kompas.com/read/2023/12/29/172448178/seluruh-kontraktor-telah-kembalikan-uang-rp-21-miliar-proyek-gagal-lampu?page=all#page2> , 29 Desember 2023.

2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231230120819-32-1043468/bobby-pamer-uang-rp78-m-yang-dikembalikan-kontraktor-lampu-pocong>, 30 Desember 2023.

#### **Catatan Berita:**

**Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

#### **Pasal 1**

- Angka 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Angka 22 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- Angka 33 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- Angka 36 Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- Angka 44 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Swakelola.

#### **Pasal 3**

##### **Ayat (1)**

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

### Ayat (3)

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

### Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

### Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

### Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;

- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

#### Pasal 56

##### Ayat (1)

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

##### Ayat (2)

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

##### Ayat (3)

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

#### Pasal 78

##### Ayat (3)

Dalam hal Penyedia:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak,

Penyedia dikenai sanksi administratif.

Ayat (5)

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
- b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 79

Ayat (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022**

Pasal 1

Angka 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

Pasal 4

Ayat (3) Penyusunan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada APBD tahun 2022 atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.